

# MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH

## Dalam Pertimbangan Kajian Hukum Islam (*Islamic Jurisprudence*)

Muhamad Mas'ud\*

### Abstrak

*Hukum Islam merupakan fenomena yang memiliki hubungan erat dengan perkembangan yang terjadi dalam dinamika masyarakat, khususnya masyarakat Islam. Hukum Islam yang kita ketahui dewasa ini merupakan hasil suatu proses perkembangan yang terus menerus selama tersiarnya Islam dalam masa puluhan abad yang silam. Dalam perkembangannya hukum Islam berhadapan dengan dinamika social budaya manusia yang terus bergerak, dan itu menuntut terhadap pembaharuan konsep dan formulasi hukum Islam, untuk merespon dinamika social budaya itulah diperlukan pemaknaan yang lebih baik terhadap Maqâshid al-Syarî'ah. Pada dasarnya seluruh aturan hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan manusia, yaitu pemeliharaan Agama, Jiwa, Keturunan, Harta, dan akal serta pemeliharaan terhadap lingkungan. Selaras dengan perkembangan zaman maka konsep Maqâshid al-Syarî'ah perlu diperluas dengan pemeliharaan lingkungan dan pemeliharaan persatuan, karena dua konsep itu sangat penting bagi kehidupan manusia dalam skala makro. Maka dengan demikian syariat tidaklah dikatakan syariat jika tidak memiliki tujuan dari implementasinya, yang hadir sebagai respon solutif terhadap problematika aktual zaman.*

*Keywords:* Maqâshid Al-Syarî'ah, Maslahat, Hukum Islam, Syariat.

### A. Sejarah *Maqâshid Al-Syarî'ah*

*Maqashid al-Syarî'ah* pertama kali dikenalkan oleh ulama salaf, namun diperiode kapan masalah ini sudah menjadi sistematis.

Betul bahwa Imâm Syâthibî adalah Bapak *Maqâshid al-Syarî'ah* pertama sekaligus peletak dasar *Ilmu Maqâshid*, namun itu tidak berarti bahwa sebelumnya tidak ada *Ilmu Maqâshid*. Imâm Syâthibî lebih tepat disebut orang yang pertama menyusun secara sistematis *Maqâshid al-Syarî'ah* sebagaimana Imâm Syafi'i—menurut kaum Sunni—dengan ilmu Ushûl Fiqhnya.

Kata *al-maqâshid* sendiri menurut Ahmad Raisuni, pertama kali digunakan oleh at-Turmudzi al-Hakim, ulama yang hidup pada abad ke-3 H. Dialah, menurut Raisuni, yang pertama kali menyuarakan *Maqâshid al-Syarî'ah* melalui buku-bukunya, *al-Shalah wa Maqâshiduhu*, *al-Haj wa Asraruh*, *al-'Illah*, *'Ilal al-Syarî'ah*, *'Ilal al-*

---

\* Dosen Tetap Yayasan pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang.

'*Ubuliyyah* dan juga bukunya *al-Furuq* yang kemudian diadopsi oleh Imâm al-Qarafi menjadi judul buku karangannya.

Setelah al-Hakim kemudian muncul Abu Mansur al-Maturidy (w. 333 H) dengan karyanya *Ma'khad al-Syara'* disusul Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi (w.365 H) dengan bukunya *Ushûl al-Fiqh* dan *Mahasin al-Syari'ah*. Setelah al-Qaffal muncul Abu Bakar al-Abhari (w.375 H) dan al-Baqilany (w. 403 H) masing-masing dengan karyanya, diantaranya, *Mas'alah al-Jawab wa al-Dalail wa al-'Illah* dan *al-Taqrîb wa al-Irsyad fi Tartib Thuruq al-Ijtihad*.

Sepeninggal al-Baqillany muncullah al-Juwaeny, al-Ghazali, al-Razy, al-Amidy, Ibn Hajib, al-Baidhawi, al-Asnawi, Ibn Subuki, Ibn Abdissalam, al-Qarafi, al-Thufi, Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim.

Urutan di atas adalah versi Ahmad Raisuni, sedangkan menurut Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawy, sejarah *Maqâshid al-Syari'ah* ini dibagi dalam dua fase yaitu fase sebelum Ibn Taimiyyah dan fase setelah Ibn Taimiyyah.

Adapun menurut Hammadi al-Ubaidy orang yang pertama kali membahas *Maqâshid al-Syari'ah* adalah Ibrahim an-Nakha'i (w. 96 H), seorang *tabi'in* sekaligus gurunya Hammad bin Sulaiman gurunya Abu Hanifah. Setelah itu lalu muncul al-Ghazali, Izzuddin Abdussalam, Najmuddin at-Thufi dan terakhir Imâm Syâthibî.

Meskipun dengan versi yang beraneka ragam, namun dapat diambil kesimpulan bahwa sebelum Imâm Syâthibî, *Maqâshid al-Syari'ah* sudah ada dan sudah dikenal hanya saja susunannya belum sistematis sehingga datangnya Imâm Syâthibî.

## **B. Sekilas Tentang *Maqâshid al-Syari'ah* Menurut Imâm Syâthibî**

Imâm Syâthibî membahas tentang *Maqâshid al-Syari'ah* ini dalam kitabnya *al-Muwafaqat* juz II sebanyak 313 halaman (menurut buku cetakan Dar al-Kutub al-Ilmiyyah). Persoalan yang dikemukakan di dalamnya sebanyak 62 masalah.

Dalam pembahasannya, Imâm Syâthibî membagi *al-Maqâshid* ini kepada dua bagian penting yakni **Maksud Syari'** (*qashdu al-syari'*) dan **Maksud Mukallaf** (*qashdu al-mukallaf*). Maksud Syari' kemudian dibagi lagi menjadi 4 bagian yaitu:

### **1. *Qashdu al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah*** (maksud syari dalam menetapkan syariat).

Kepada suatu pertanyaan: "Apakah sesungguhnya maksud syari dengan menetapkan syari'atnya itu?"

Menurut Imâm Syâthibî, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syâthibî kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) dan *tahsinat* (tersier,lux).

*Maqâshid* atau *Maslahat Dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk *maslahat* atau *maqâshid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*).

Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:

1. Dari segi adanya (*min nahiyyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya/
2. Dari segi tidak ada (*min nahiyyati al- 'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya

Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini:

- a. Menjaga agama dari segi *al-wujud* misalnya shalat dan zakat
- b. Menjaga agama dari segi *al- 'adam* misalnya jihad dan hukuman bagi orang murtad
- c. Menjaga jiwa dari segi *al-wujud* misalnya makan dan minum
- d. Menjaga jiwa dari segi *al- 'adam* misalnya hukuman qishash dan diyat
- e. Menjaga aqal dari segi *al-wujud* misalnya makan dan mencari ilmu
- f. Menjaga aqal dari segi *al- 'adam* misalnya had bagi peminum khamr
- g. Menjaga an-nasl dari segi *al-wujud* misalnya nikah
- h. Menjaga an-nasl dari segi *al- 'adam* misalnya had bagi pezina dan *muqdzif*
- i. Menjaga al-mal dari segi *al-wujud* misalnya jual beli dan mencari rizki
- j. Menjaga al-mal dari segi *al- 'adam* misalnya riba, memotong tangan pencuri.

Sebelum penulis memaparkan lebih jauh cara kerja dan aflikasi dari *al-dharuriyyat al-khams* ini, perlu penulis sampaikan terlebih dahulu urutan kelima *dharuriyyat* ini baik menurut Imâm Syâthibî maupun ulama ushûl lainnya. Hal ini sangat penting karena berpengaruh pada kesimpulan hukum yang akan dihasilkan.

Urutan kelima *dharuriyyat* ini bersifat *ijtihady* bukan *naqly*, artinya ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nash yang diambil dengan cara *istiqra*. Dalam merangkai kelima *dharuriyyat* ini (ada juga yang menyebutnya dengan *al-kulliyyat al-khamsah*), Imâm Syâthibî terkadang lebih mendahulukan *aql* dari pada *nasl*, terkadang *nasl* terlebih dahulu kemudian *aql* dan terkadang *nasl* lalu *mal* dan terakhir *aql*. Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam susunan yang manapun Imâm Syâthibî tetap selalu mengawalinya dengan *din* dan *nafs* terlebih dahulu.

Dalam *al-Muwafaqat* I/38, II/10, III/10 dan IV/27 urutannya adalah sebagai berikut: *ad-din* (agama), *an-nafs* (jiwa), *an-nasl* (keturunan), *al-mal* (harta) dan *al-aql* (akal).

Sedangkan dalam *al-Muwafaqat* III/47: *ad-din*, *an-nafs*, *al-aql*, *an-nasl* dan *al-mal*.

Dan dalam *al-I'tisham* II/179 dan *al-Muwafaqat* II/299: *ad-din*, *an-nafs*, *an-nasl*, *al-aql* dan *al-mal*.

Perbedaan urutan di atas, menunjukkan bahwa semuanya sah-sah saja karena sifatnya *ijtihadi*. Para ulama ushûl lainnya pun tidak pernah ada kata sepakat tentang hal ini. Bagi al-Zarkasyi misalnya, urutan itu adalah: *an-nafs*, *al-mal*, *an-nasab*, *ad-din* dan *al- 'aql*.

- ✓ Sedangkan menurut al-Amidi: *ad-din*, *an-nafs*, *an-nasl*, *al-aql* dan *al-mal*.
- ✓ Bagi al-Qarafi: *an-nufus*, *al-adyan*, *al-ansab*, *al- 'uqul*, *al-amwal* atau *al- 'a'radh*.
- ✓ Sementara menurut al-Ghazali: *ad-din*, *an-nafs*, *al- 'aql*, *an-nasl* dan *al-mal*.

Namun urutan yang dikemukakan al-Ghazali ini adalah urutan yang paling banyak dipegang para ulama Fiqh dan Ushûl Fiqh berikutnya. Bahkan, Abdullah Darraz, pentahkik *al-Muwafaqat* sendiri, memandang urutan versi al-Ghazali ini adalah yang lebih mendekati kebenaran.

Cara kerja dari kelima *dharuriyyat* di atas adalah masing-masing harus berjalan sesuai dengan urutannya. Menjaga *al-din* harus lebih didahulukan daripada menjaga yang lainnya; menjaga *al-nafs* harus lebih didahulukan dari pada *al-aql* dan *nasl* begitu seterusnya. Salah satu contoh yang dapat penulis kemukakan adalah membunuh diri atau menceburkan diri dalam kebinasaan adalah sesuatu yang dilarang sebagaimana bunyi teks dalam surat al-Baqarah. Akan tetapi kalau untuk kepentingan berjihad dan kepentingan agama Allah, menjadi boleh karena sebagaimana telah disinggung diatas bahwa menjaga agama harus didahulukan dari pada menjaga jiwa. Oleh karena itu, sebagian besar para ulama membolehkan *istisyhad* para pejuang Palestina dengan pertimbangan hukum di atas.

Akan tetapi bagaimana dengan kasus orang sakit yang kerana suatu kebutuhan pengobatan boleh dilihat auratnya atau musafir yang boleh mengqashar shalat, bukankah itu berarti *an-nafs* lebih didahulukan dari pada *ad-din*?

Persoalan ini sesungguhnya bukanlah persoalan baru. Al-Amidy dalam *al-Ahkam*-nya, misalnya, telah mengulas secara panjang lebar yang tidak mungkin penulis kutipkan di sini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat langsung dalam *al-Ahkam fi Ushûl al-Ahkam* (sebagian membacanya *al-Ihkam fi Ushûl al-Ahkam*, akan tetapi penulis lebih condong membacanya *al-Ahkam*) juz IV halaman 243-245. Dalam kesempatan ini penulis hanya akan mengutip pendapat Abdullah Darraz karena lebih ringkas. Menurutnya bahwa dalam tataran umum agama harus lebih didahulukan daripada yang lainnya karena ini menyangkut *ushûl al-din*, sedangkan dalam hal tertentu jiwa dan harta terkadang lebih didahulukan dari pada agama (*mustatsnayyat*). Disinilah dibutuhkan kejelian seorang mujtahid.

*Maqâshid* atau *Maslahah Hajjiyyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan *masyaqah* dan kesempitan. Misalnya, dalam masalah ibadah adalah adanya *rukhsah*; shalat *jama* dan *qashar* bagi *musafir*.

*Maqâshid* atau *Maslahah Tahsinat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan *masyaqah* dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tatakrama dan kesopanan. Di antara contohnya adalah *thaharah*, menutup aurat dan hilangnya najis.

Ada beberapa qaidah penting yang dikemukakan Imâm Syâthibî dalam menerangkan keterkaitan atau cara kerja ketiga *maslahah* di atas yang tidak mungkin penulis kemukakan di sini mengingat panjangnya pembahasan dimaksud. Namun untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam *masalah* ke-4 halaman 13 buku *al-Muwafaqat*.

2. *Qashdu al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah lil Ifham* (maksud Syari' dalam menetapkan syari'ahnya ini adalah agar dapat dipahami).

Bagian ini merupakan pembahasan yang paling singkat karena hanya mencakup 5 masalah. Dalam menetapkan syari'atnya, Syari' bertujuan agar mukallaf dapat memahaminya, itulah maksud dari bagian kedua.

Ada dua hal penting yang dibahas dalam bagian ini. *Pertama*, syari'ah ini diturunkan dalam Bahasa Arab sebagaimana firmanNya dalam surat Yusuf ayat 2; as-Syu'ara:195. Oleh karena itu, untuk dapat memahaminya harus terlebih dahulu memahami seluk beluk dan *uslub* bahasa Arab.

Dalam hal ini Imâm Syâthibî berkata: "Siapa orang yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami dari sisi lidah Arab terlebih dahulu Karena tanpa ini tidak mungkin dapat memahaminya secara mantap. Inilah yang menjadi pokok dari pembahasan masalah ini".

Dengan bahasa lebih mudah, di samping mengetahui bahasa Arab, untuk memahami syari'at ini juga dibutuhkan ilmu-ilmu lain yang erat kaitannya dengan lisan Arab seperti Ushûl Fiqh, Mantiq, Ilmu Ma'ani dan yang lainnya. Karenanya, tidaklah heran apabila bahasa Arab, Ushûl Fiqh termasuk salah satu persyaratan pokok yang harus dimiliki seorang mujtahid.

*Kedua*, bahwa syari'at ini *ummiyyah*, maksudnya untuk dapat memahaminya tidak membutuhkan bantuan ilmu-ilmu alam seperti ilmu hisab, kimia, fisika dan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar syari'ah mudah dipahami oleh semua kalangan manusia. Apabila untuk memahami syari'at ini memerlukan bantuan ilmu lain seperti ilmu alam, paling tidak ada dua kendala besar yang akan dihadapi manusia umumnya, yaitu kendala dalam hal pemahaman dan dalam pelaksanaan. Syari'ah mudah dipahami oleh siapa saja dan dari bidang ilmu apa saja karena ia berpangkal kepada konsep *masalahah (fahuwa ajraa 'ala i'tibari al-maslahah)*.

Di antara landasan bahwa syari'at ini *ummiyyah* adalah karena pembawa syari'at itu sendiri (Rasulullah Saw) adalah seorang yang *ummi* sebagaimana ditegaskan dalam firmanNya surat al-Jum'ah ayat 2, al-Araf ayat 158, al-Ankabut 48 dan keterangan-keterangan lainnya.

Ada kecenderungan berlebihan dari sebagian ulama yang tidak sesuai dengan sifat *syari'ah ummiyyah* ini, lanjut Syâthibî, yaitu bahwa al-Qur'an mencakup semua bidang keilmuan, baik keilmuan lama ataupun modern. Betul, lanjut Syâthibî, al-Qur'an menyinggung dan sesuai dengan berbagai disiplin ilmu, namun tidak berarti al-Qur'an mencakup semuanya, itu semua hanyalah isyarat saja dan bukan sebagai legitimasi semua disiplin ilmu.

Ayat yang sering dijadikan dalil adalah surat an-Nahl 89 yang berbunyi: "*Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu*", dan surat al-An'am ayat 38 yang berbunyi: "*Tidaklah Kami lewatkan sesuatupun dari al-Qur'an*". Menurut Syâthibî, kedua ayat di atas mempunyai makna tertentu. Ayat pertama dimaksudkan mengenai masalah *taklif* dan ibadah sedangkan maksud *al-kitab* dalam ayat kedua adalah *allauh al-mahfudz*.

**3. *Qashdu al-Syari' fi Wadh'I al-Syari'ah li al-Taklif bi Muqtadhaha*** (maksud Syari' dalam menentukan syari'at untuk dilaksanakan sesuai dituntutNya.)

Bagian ini dimaksudkan bahwa maksud Syari' dalam menentukan syari'at adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntutNya.

Masalah yang dibahas dalam bagian ini ada 12 masalah, namun semuanya mengacu kepada dua masalah pokok yaitu:

*Pertama*, taklif yang di luar kemampuan manusia (*at-taklif bima laa yuthaq*). Pembahasan ini tidak akan dibahas lebih jauh karena sebagaimana telah diketahui bersama bahwa tidaklah dianggap *taklif* apabila berada di luar batas kemampuan manusia. Dalam hal ini Imâm Syâthibî mengatakan: "Setiap taklif yang di luar batas kemampuan manusia, maka secara Syar'i taklif itu tidak sah meskipun akal membolehkannya".

Apabila dalam teks Syari' ada redaksi yang mengisyaratkan perbuatan di luar kemampuan manusia, maka harus dilihat pada konteks, unsur-unsur lain atau redaksi sebelumnya. Misalnya, furman Allah: "Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim". Ayat ini bukan berarti larangan untuk mati karena mencegah kematian adalah di luar batas kemampuan manusia. Maksud larangan ini adalah larangan untuk memisahkan antara keislaman dengan kehidupan di dunia ini karena datangnya kematian tidak akan ada yang mengetahui seorangpun.

Begitu juga dengan sabda Nabi: "Janganlah kamu marah" tidak berarti melarang marah, karena marah adalah tabiat manusia yang tidak mungkin dapat dihindari. Akan tetapi maksudnya adalah agar sedapat mungkin menahan diri ketika marah atau menghindari hal-hal yang mengakibatkan marah.

*Kedua* taklif yang di dalamnya terdapat *masyaqah*, kesulitan (*al-taklif bima fiihi masyaqah*). Persoalan inilah yang kemudian dibahas panjang lebar oleh Imâm Syâthibî. Menurut Imâm Syâthibî, dengan adanya *taklif*, Syari' tidak bermaksud menimbulkan *masyaqah* bagi pelakunya (*mukallaf*) akan tetapi sebaliknya di balik itu ada manfaat tersendiri bagi *mukallaf*. Bila dianalogkan kepada kehidupan sehari-hari, obat pahit yang diberikan seorang dokter kepada pasien, bukan berarti memberikan kesulitan baru bagi sang pasien akan tetapi di balik itu demi kesehatan si pasien itu sendiri pada masa berikutnya.

Dalam masalah agama misalnya, ketika ada kewajiban jihad, maka sesungguhnya tidak dimaksudkan dengannya untuk menceburkan diri dalam kebinasaan, tetapi untuk kemaslahatan manusia itu sendiri yaitu sebagai *wasilah amar makruf nahyil munkar*. Demikian pula dengan hukum potong tangan bagi pencuri, tidak dimaksudkan untuk merusak anggota badan akan tetapi demi terpeliharanya harta orang lain.

Apabila dalam *taklif* ini ada *masyaqah*, maka sesungguhnya ia bukanlah *masyaqah* tapi *kulfah*, sesuatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari kegiatan manusia sebagaimana dalam kacamata adat, orang yang memikul barang atau bekerja siang malam untuk mencari kehidupan tidak dipandang sebagai *masyaqah*, tetapi sebagai salah satu keharusan dan kelaziman untuk mencari nafkah. Demikian juga halnya dengan masalah ibadah. *Masyaqah* seperti ini menurut Imâm Syâthibî disebut ***Masyaqah Mu'tadah*** karena dapat diterima dan dilaksanakan oleh anggota badan dan karenanya dalam syara' tidak dipandang sebagai *masyaqah*.

Yang dipandang sebagai *masyaqah* adalah apa yang disebutnya dengan *Masyaqah Ghair Mu'tadah* atau *Ghair 'Adiyyah* yaitu *masyaqah* yang tidak lazim dan tidak dapat

dilaksanakan atau apabila dilaksanakan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Misalnya, keharusan berpuasa bagi orang sakit dan orang jompo. Semua ini adalah *masyaqah ghair mu'tadah* yang dikecam oleh Islam. Untuk mengatasi *masyaqah* ini, Islam memberikan jalan keluar melalui *rukhsah* atau keringanan.

#### 4. *Qashdu al-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf Tahta Ahkam al-Syari'ah*

Pembahasan bagian terakhir ini merupakan pembahasan paling panjang mencakup 20 masalah. Namun semuanya mengacu kepada pertanyaan: “*Mengapa mukallaf melaksanakan hukum Syari'ah?*” Jawabannya adalah untuk mengeluarkan *mukallaf* dari tuntutan dan keinginan hawa nafsunya sehingga ia menjadi seorang hamba yang dalam istilah Imâm Syâhibî disebut: Hamba Allah yang *ikhtiyaran* dan bukan yang *idthiraran*. Atau dalam istilah Dr. Ahmad Zaid: *Ikhrajul 'abd min da'iyatil hawa ila dairatil 'ubudiyah*.

Untuk itu, setiap perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, maka ia batal dan tidak ada manfa'atnya. Sebaliknya, setiap perbuatan harus senantiasa mengikuti petunjuk Syari' dan bukan mengikuti hawa nafsu.

Ada beberapa kaidah penting yang perlu dipahami dalam bagian ini dan penulis tidak dapat menjelaskannya dalam bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam *al-Muwafaqat* Juz II hal. 128-150.

Demikian sekilas tentang Maqâshid al-Syari'ah menurut Imâm Syâhibî. Gambaran di atas tentunya tidak memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang Maqâshid Syari'ah itu sendiri, namun paling tidak tergambar bahwa rumusan Imâm Syâhibî ini lebih sistematis dan lengkap dibandingkan rumusan-rumusan para ulama Ushûl sebelumnya.

Apa yang tertulis dalam *al-Muwafaqat* khususnya dan karya-karya Imâm Syâhibî lainnya betul-betul telah mempengaruhi pemikiran para ulama berikutnya semisal Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Abdullah Darraj, Muhammad Thahir bin Asyur dan 'Allal Fasy.

Muhammad Abduh adalah orang pertama yang mengumumkan pentingnya ulama-ulama dan para mahasiswa Timur Tengah untuk mempelajari karya-karya Imâm Syâhibî terutama *al-Muwafaqat*. Sama halnya dengan muridnya, Rasyid Ridha. Bahkan bukan saja terpengaruh dengan ide maqâshidnya Imâm Syâhibî, ia juga sangat terpengaruh dengan al-I'tishamnya demi menghidupkan kembali *harakah salafiyyah* yang sejak lama diusungnya.

Demikian juga dengan Thahir bin Asyur. Ulama asal Tunis ini telah mengarang sebuah buku berjudul *Maqâshid al-Syari'ah al-Islamiyyah* yang sempat menggegerkan ulama Ushûl Timur Tengah karena idenya yang mencoba mengenyampingkan Ushûl Fiqh dan menggantinya dengan Maqâshid al-Syari'ah. Baginya, Maqâshid al-Syari'ah merupakan ilmu yang berdiri sendiri (*'ilm mustaqil*) dan terlepas dari Ilmu Ushûl bahkan Ilmu Ushûl dipandang sebagai ilmu yang telah usang dan produk fiqhnya cenderung kurang manusiawi. Namun demikian, idenya lahir karena pengaruh dari Imâm Syâhibî, bahkan Abdul Majid Turki memandang buku Thahir bin Asyur ini sebagai *mustalhaman min kitab al-Muwafaqat* (jiplakan dari kitab *al-Muwafaqat*).

Allal Fasy, ulama asal Maroko, juga termasuk meraka yang terpengaruh oleh ide Syâhibî. Bukunya *Difa' 'an al-Syari'ah* dan *Maqâshid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa*

*Makarimuha* merupakan perluasan dan terkadang pengulangan dari apa yang tertulis dalam *al-Muwafaqat*. Karena besarnya pengaruh Syâthibî dengan *al-Muwafaqat*nya inilah, ulama-ulama Ushûl kemudian sepakat menjadikan Imâm Syâthibî sebagai Bapak Maqâshid al-Syari'ah pertama yang telah menyusun teori-teorinya secara lengkap, sistematis dan jelas.

### C. METODOLOGI PENINJAUAN MAQHASID ASY-SYARI'AH

Maqhasid asy-syari'ah adalah tujuan ditetapkan hukum Islam bagi umat manusia sebagai hamba Allah yang mempunyai akal fikiran. Hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt, nabi Muhammad saw dan ijtihad para ulama mengenai sesuatu hukum tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan-tujuan tersebut secara garis besar adalah kemashlahatan manusia.<sup>1</sup>

Dengan melihat pernyataan diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa methodology yang digunakan dalam menjelaskan tujuan hukum syari'at adalah kemashlahatan manusia. Hal ini sejalan dengan kerangka pemikiran asy-syatibi yang tertuang dalam kitabnya *al muwafaqat*. Beliau menekankan deskripsi kemashlahatan manusia menjadi tiga derajat yaitu, dharury, hajjy, dan tahsiny.

Selain daripada itu metodologi tentang tujuan hukum syari'at harus melihat kondisi masyarakat. Karena permasalahan terutama social kemasyarakatan dewasa ini semakin kompleks. Maka dari itu kemashlahatan manusia tetap menjadi prioritas utama namun pemahaman akan hal itu bisa berubah baik tingkatannya maupun derajatnya.

### MASLAHAT MU'TABARAH (المصلحة المعتبرة)

Maslahat Islamiyah yang diwujudkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash agama adalah maslahat hakiki. Adapun maslahat yang dimaksud mencakup lima hal pokok maslahat, yaitu:

#### 1. Memelihara Agama (*al muhafazhah 'ala add-diin*)

Memelihara agama merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan semua manusia. Dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, manusia menjadi lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan dan makhluk yang lainnya. Sebab beragama adalah salah satu ciri khas dari derajat manusia. Dalam memeluk suatu agama, manusia harus memperoleh rasa aman dan damai, tanpa adanya intimidasi. Islam dengan peraturan-peraturan hukumnya melindungi kebebasan untuk beragama. Firman Allah swt:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (البقرة: 256)

256. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Lebih jauh Islam melarang perbuatan memfitnah, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang keji yang kekejiannya melebihi pembunuhan. Allah swt berfirman:



## وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

*Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan*

### 2. Memelihara Akal (*Al Muhafazhah 'ala al-'Aql*)

Memelihara akal ialah menjaga akal agar tidak terkena bahaya (kerusakan) yang mengakibatkan orang yang bersangkutan tak berguna bagi masyarakat sekitarnya, bahkan lebih jauh lagi menjadi sumber masalah dan sumber keburukan dan penyakit bagi orang lain.

### 3. Memelihara Jiwa (*Al Muhafazhah 'Ala an-Nafs*)

Memelihara jiwa (*al Muhafazhah Ala an-Nafs*) ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari penganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai jiwa ataupun badan. Termasuk dalam kategori memelihara jiwa adalah memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan *Qadhaf* (menuduh seseorang berbuat zina), mencaci maki serta membatasi gerak langkah manusia tanpa memberi kebebasan untuk berbuat baik. Oleh karena itu Islam melindungi kebebasan berfikir, berkarya, dan berpendapat, kebebasan bertempat tinggal serta kebebasan-kebebasan lain yang bertujuan menegakkan pilar-pilar kehidupan manusia yang terhormat dan bebas bergerak ditengah dinamika sosial yang utama sepanjang tidak merugikan orang lain.

### 4. Memelihara Keturunan (*Al Muhafazhah 'ala an-Nasl*)

Memelihara keturunan (*al muhafazah ala an-nasl*), ialah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan diantara sesama umat manusia. Misalnya, setiap anak langsung dididik oleh orang tuanya, perilakunya senantiasa dijaga dan diawasi sehingga akhlaqul karimah akan mudah untuk diwujudkan dalam lingkungan keluarga. Usaha yang dapat dilakukan untuk upaya pemeliharaan keturunan salah satunya adalah dibentuknya lembaga perkawinan yang baik serta pencegahan yang efektif dan efisien dalam keluarga seyogyanya dapat melahirkan keturunan yang baik, serta akan mudah tersosialisasinya rasa persatuan dan kesatuan dalam diri kaum muslimin pada khususnya dan manusia pada umumnya. Selain itu syari'at juga membuat suatu aturan sanksi terhadap perbuatan zina maupun qadhaf dengan maksud agar ummat Islam terhindar dari kehancuran dan dalam upaya menjaga kelangsungan keturunan.

### 5. Memelihara Harta (*Al Muhafazhah 'Ala al-Mal*)


Memelihara harta dilakukan dengan mencegah perbuatan yang menodai harta yang kita miliki, misalnya pencurian dan ghasab; mengatur sistem mu'amalah atas dasar keadilan dan kerelaan; dan dengan berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkannya ke tangan orang yang mampu menjaganya dengan baik dan benar. Termasuk kedalam kategori memelihara harta, setiap hal yang disyari'atkan oleh Allah swt untuk mengatur kerja sama antara sesama manusia seperti jual beli, sewa menyewa, dan bentuk-bentuk transaksi lainnya yang objeknya adalah harta (bidang ekonomi).

Namun tidak menutup kemungkinan adanya tujuan-tujuan hukum syari'at yang lainnya seperti halnya diungkapkan Oleh Acep Dzajuli bahwa beliau menambahkan satu tujuan syari'at yaitu *Hifdu Al Ummat* (memelihara ummat) sedangkan ulama lain menambahkan yaitu *Hifdzu Al Bii'ah* (menjaga lingkungan hidup).

Adanya penambahan-penambahan dalam hal poin-poin mengenai maqhasid asy-

syariah tidak menjadikan suatu pertentangan karena semua mengacu kepada metode kemaslahatan manusia seiring dengan kemajuan zaman dan masalah kehidupan yang semakin kompleks.

Secara hierarkis urutan tujuan syari'at islam adalah sebagai berikut:



## **PENDAPAT ULAMA MENGENAI MASLAHAT DALAM HUKUM SYARA'**

Para ulama ahli fiqh telah sepakat bahwa semua ajaran yang dibawa oleh Islam mengandung maslahat yang nyata. Allah swt menegaskan bahwa ajaran Islam adalah rahmat, obat, penyembuh dan penyejuk. Namun, mereka berselisih pendapat tentang keterkaitan antara hukum Islam dengan maslahat. Artinya, Allah swt tidak mungkin mengeluarkan hukum syara' kecuali mengandung maslahat. Yang menjadi perbedaan adalah apakah maslahat itu mengikat hukum syara'?. Para ulama berbeda pendapat hingga terbagi menjadi tiga golongan, yaitu:

*Pertama*, menolak bahwa hukum Islam terkait dengan maslahat. Boleh saja Allah swt mensyari'atkan hukum yang tidak mengandung maslahat. Demikian pendapat golongan asy-'Ariyah dan golongan Dzahiriyah. Meskipun dari hasil penelitian yang mereka lakukan menunjukkan bahwa semua hukum syara' disyar'atkan untuk kemaslahatan manusia yang terkandung didalamnya

*Kedua*, sebagian madzhab Syafi'i dan sebagian madzhab hanafi berpendapat bahwa maslahat patut menjadi illat bagi hukum. Akan tetapi, sekedar sebagai tanda (amarah) bagi hukum, bukan sebagai penggerak yang mendorong Allah swt menetapkan hukum.

*Ketiga*, golongan ini berpendapat bahwa segala hukum Islam dita'lil (terkait) dengan maslahat, karena Allah swt telah berjanji demikian. Dia maha rahim, menolak mafsadah dan menghilangkan kesulitan dari hambanya. Demikianlah pendapat golongan Mu'tazilah, Maturidiyah, sebagian madzhab Hanbaly dan Maliky.

## **MACAM DAN TINGKATAN MASHLAHAT**

Syekh Ibnu 'Asyur membagi maslahat kepada dua bagian secara umum, yaitu:

*Maslahat kulliyah*, yaitu maslahat yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Misalnya menjaga keamanan negara dari serangan musuh, mencegah perpecahan di kalangan ummat, menjaga agama dari berbagai ancaman, menjaga al Qur'an dari perubahan zaman, menjaga kota suci Mekah dan Madinah dari kerusakan.

*Maslahat juziyyah khas*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pribadi atau terbatas pada lingkungan tertentu. Contohnya syari'at dalam bermu'amalah.<sup>ii</sup> Maslahat sebagaimana terumuskan dalam lima segi tersebut tidak berada pada satu martabat saja, namun terbagi menjadai tiga martabat (tingkatan):

a. Martabat *Dharuriyat* (primer)

Menurut Wahbah al Juhaily dalam kitab *Ushul Fiqh Al Islami* bahwa yang dimaksud dengan *mashlahat dharuriyat* yaitu:

المصالح الضرورية: هي التي يتوقف عليها حياة الناس الدينية والدينية، بحيث إذا فقدت اختلت الحياة الدنيا، وشاع الفساد وضاع النعيم الأبدي وحل العقاب في الآخرة

Sedangkan Muhammad Abu Zahroh dalam kitab *Ushul Fiqh-nya* menyatakan:

المصالح الضرورية: هي التي لا تتحقق وجوه المصلحة المذكور إلا بها، فالضروري بالنسبة للنفس هو المحافظة على الحياة، والمحافظة على الأطراف، وكل مالا يمكن أن تقوم الحياة إلا به، وغير ذلك

*Yaitu mashlahat itu tidak akan terealisasi tanpa terpenuhinya tingkatan/martabat ini. Maka dharury dalam kaitannya dengan an-nafs adalah memelihara kehidupan (nyawa), anggota badan dan segala sesuatu yang menopang tegaknya kehidupan manusia. Sedangkan dharury dalam kaliannya dengan harta adalah segala tindakan yang mesti dilakukan demi terpeliharanya harta, demikian pula halnya dalam hal keturunan.*

Mengenai tingkatan dharury ini imam Ghazali dalam kitabnya *Al Mustashfa* menyatakan: “*memelihara kelima mashlahat tersebut termasuk kedalam tingkatan dharuriyat (primer).*” Ia merupakan tingkatan maslahat yang paling kuat. Adapun contoh-contohnya dalam hukum syara' yaitu:

- Syara' menetapkan hukuman mati atas orang kafir yang berbuat menyebarkan ornam lain dan menghukum penganut bid'ah yang mengajak orang lain kepada bid'ahnya, karena hal demikian mengganggu kehidupan masyarakat dalam mengikuti kebenaran agamanya.
- Memasyarakatkan hukuman qishas terhadap para pelaku tindak pidana, karena dengan adanya hukuman seperti itu maka akan terjaga jiwa manusia dari kejahatan.
- Mewajibkan hukuman had atas orang yang meminum minuman yang memabukkan atau sejauh ini termasuk didalamnya obat-obat terlarang (narkoba), karena dengan demikian maka akal manusia menjadi terpelihara dari kerusakan.
- Mewajibkan had atau hukuman razam terhadap pelaku perzinahan, karena dengan hukuman itulah keturunan (nasab) manusia dapat terpelihara.
- Menetapkan hukuman potong tangan kepada pelaku pencurian ataupun pembegalan, karena dengan hal itu maka harta kita akan senantiasa terpelihara kemaslahatannya.<sup>iii</sup>

Secara umum, menghindarkan setiap perbuatan yang mengakibatkan tidak

terpeliharanya salah satu dari lima hal pokok (maslahat) tersebut, maka tergolong kedalam dharury yang bersifat prinsip.<sup>iv</sup> Syari'at Islam sangat menekankan pentingnya memelihara hal-hal tersebut, sehingga demi mempertahankan nyawa (kehidupan) seseorang yang sedang dalam kelaparan diperbolehkan memakan bangkai atau barang yang diharamkan sekalipun apabila memang tidak ada lagi makanan yang dapat dimakan selain dari hal itu sesuai dengan qaidah fiqh:

الضرورة تبيح المحظرات

*Dharurat itu membolehkan perkara yang dilarang*

الضرورة قدتنزل على منزل المحظرات

Dharurat itu terkadang menempati hal yang dilarang

b. *Martabat Hajjiyat* (Sekunder)

Ialah segala sesuatu yang oleh hukum syara' tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok, akan tetapi dimaksudkan untuk menghilangkan Masyaqaat, kesempitan, atau *ihthyath* (berhati-hati) terhadap lima hal pokok tersebut. Seperti diharamkannya hal-hal berikut: Menjual arak agar tidak mudah memperolehnya, melihat aurat wanita, salat dibumi yang dighasab, membanting harga (*talaqqi as-sila*'), dan barang.<sup>v</sup> Termasuk kategori hajjiyat dalam perkara mubah, ialah diperbolehkannya sejumlah bentuk transaksi yang dibutuhkan oleh manusia seperti akad muzara'ah, musaqah, salam, murabahah, dan tauliyah.

Contoh *hajjiyat* yang berkaitan dengan akal seperti diharamkannya meminum sedikit minuman keras.<sup>vi</sup> *Martabat Tahsinat Atau Kamaliyat* (Pelengkap)

Yaitu hal-hal yang tidak dalam rangka merealisasi lima kemashlahatan pokok tersebut, tidak pula dalam rangka *ihthyath*, akan tetapi dimaksudkan untuk menjaga kehormatan dan melindungi lima hal pokok hukum diatas. Contoh tahsinat dalam kaitannya dengan diri seseorang (*an nafs*) seperti melindungi diri dari dakwaan (tuduhan) bathil dan makian orang lain, seperti perbuatan serupa yang tidak menyangkut sumber kehidupan (*ashlul hayat*), tidak pula menyangkut hajat hidup (kebutuhan sekunder). Akan tetapi berkenaan dengan masalah yang dapat mendatangkan kesempurnaan hidup. Martabat tahsinat ini dilengkapi dua martabat tetdahulu, yakni *dharuriyat* dan *hajjiyat*.

Secara umum menurut Imam 'Izzuddin 'Abdussalam tingkatan *mashlahat* terbagi menjadi tiga macam:

*Pertama*, maslahat yang diwajibkan oleh Allah swt bagi hambanya. Maslahat wajib bertingkat tingkat, yaitu terbagi kepada 3 tingkatan sbb:

- *Fadhal* (paling utama)
- *Fadhil* (utama)
- *Mutawassith* (tengah-tengah)

Mashlahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung

kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadat paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan paling besar. Kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.

Imam 'Izzuddin bin Abdissalam memberikan beberapa contoh kewajiban yang didahulukan atas kewajiban lain karena adanya perbedaan (kesenjangan) tingkat maslahat diantara keduanya. Ia berkata "*menyelamatkan orang tenggelam didahulukan atas menunaikan ibadah shalat wajib. Sebab menyelamatkan orang "ma'shum" yang tenggelam lebih utama dibandingkan dengan shalat.*" Lagipula masih memungkinkan dikumpulkan kedua maslahat itu.

*Kedua*, maslahat yang disunahkan oleh syari' (Allah swt) kepada hambanya demi untuk kebaikan. Tingkat mashlahat paling tinggi berada sedikit dibawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan kebawah, maslahat sunah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.

*Ketiga*, maslahat mubah. Bahwa dalam perkara ,ubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadat. Imam 'Izzuddin berkata "*maslahat mubah dapat dirasakan secara lagsung. Sebagian diantaranya lebih manfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain.*" Hanya saja maslahat mubah tidak berpahala.

## **MAFSADAT (KERUSAKAN/BAHAYA)**

Mafsadat adalah lawan kata dari kata maslahat. Syari'at Islam berusaha seminimal mungkin untuk menghilangkan kemafsadatan dalam penetapan hukum syara'. Kemafsadatan sesuatu harus dipertimbangkan apabila seorang mujtahid akan mengeluarkan istinbath ahkam (mengeluarkan hukum-hukum syara').<sup>vii</sup> Berbicara mengenai mafsadat ini, Imam 'Izzudin bin Abdissalam berkata: "*Mafsadat terbagi menjadi dua macam: pertama, mafsadat yang diharamkan oleh Allah swt untuk didekati dan yang kedua yaitu mafsadat yang tidak disukai oleh Allah swt (makruh) untuk dikerjakan.*" Lebih lanjut beliau menuturkan tingkatan masing-masing dari keduanya sebagai berikut: mafsadat yang diharamkan Allah swt ada dua tingkatan. *Pertama*, tingkatan kabair (dosa-dosa besar), yang terbagi kepada kabir (dosa besar), akbar (dosa paling besar), dan mutawasith (tengah-tengah). Dosa akbar adalah dosa yang paling banyak mafsadatnya. Begitu pula sebaliknya, dosa kabair adalah dosa yang paling sedikit mafsadatnya diantara dosa kabair. Mafsadat dosa kabair pada tingkatan paling rendah akan mencapai kepada mafsadat yang seandainya dikurangi lagi akan memasuki pada tingkatan dosa paling kecil (shaghair) yang paling besar, dan inilah tingkatan kedua dari mafsadat yang diharamkan. Selanjutnya, mafsadat shaghair (dosa kecil) pada tingkatan paling rendah akan mencapai mafsadat yang seandainya dikurangi lagi niscaya akan sampai pada tingkatan mafsadat makruh paling tinggi. Dan mafsadat makruh paling rendah akan mencapai bates yang apabila mafsadat itu hilang, maka akan memasuki kategori mubah.<sup>viii</sup>

Dari keterangan Imam 'Izzuddin di atas kita dapat melihat bagaimana beliau mengaitkan antara perintah Allah swt dan kemaslahatan yang terkandung dalam perbuatan yang diperintahkan, dan bahwa kualitas perintah itu bertingkat-tingkat sesuai

dengan kadar maslahat yang terkandung didalamnya. Dan beliau juga begitu yakin mengaitkan antara larangan syara' dengan mafsadah yang terkandung didalamnya, ia membuat tingkatan haram berdasarkan tingkatan mafsadat. Bila suatu perbuatan mafsadatnya lebih banyak, maka tingkat keharamannya lebih tinggi.

### **MENGHILANGKAN KESEMPITAN DAN MENOLAK BAHAYA**

Jika kita ketahui bersama bahwa maslahat menjadi tujuan hukum taklif dan hukum wadh'i yang diantara keduanya mempunyai keterkaitan yang erat sehingga dengan demikian hukum syara' semuanya sangat memperhatikan kemaslahatan pribadi seseorang. Kemaslahatan pribadi ini tidak bisa ditinggalkan kecuali apabila berhadapan dengan kemaslahatan yang lebih besar, atau apabila kemaslahatan pribadi ternyata merugikan orang lain. Misalnya, seseorang memakan harta orang lain demi menutupi kebutuhan pribadinya. Hal ini merupakan kemashlahatan yang tidak bisa diterima, karena kemelaratan yang menimpa orang lain lebih berat dibandingkan kemanfaatan yang diperoleh untuk kepentingan diri sendiri. Disamping itu, kerugian yang diakibatkan memperbolehkan memakan harta orang lain lebih berat dibandingkan kemaslahatan yang diperoleh dari mengambil harta itu.

Karena itulah, Islam menetapkan bahwa apabila kepribadian seseorang terancam dalam keadaan darurat yang tidak bisa dihindari kecuali dengan meraih barang terlarang yang bukan hak orang lain. Maka ia boleh mengambil barang terlarang itu, bahkan hukumnya menjadi wajib. Para ulama fiqh telah membuat kaidah "*adh-dharurah tubihu al-mahzhurat*" (keadaan dharurat bisa menyebabkan diperbolehkan meraih barang terlarang). Bahkan pada kondisi tertentu, meraih barang yang semula dilarang setelah itu menjadi wajib, namun ada syarat yang mesti diperhatikan yaitu disana tidak terdapat hak orang lain atau tidak termasuk perbuatan yang oleh Islam dijanjikan akan mendapat pahala jika dihadapi dengan penuh kesabaran. Karena itu Allah swt berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة: 173)

173. *Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah, tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dengan demikian bangkai, daging babi, dan darah diharamkan karena mengandung bahaya. Namun, bahaya kematian lebih berat dibandingkan bahaya memakan. Karena itu, memakan makanan tersebut menjadi wajib hukumnya. Hal ini karena ada kaidah:

الضرر الكبير يدفع بالضرر اليسير

*"Bahaya yang berat dapat ditolak dengan bahaya yang ringan"*

Itulah sebabnya Islam sangat memperhatikan kemaslahatan manusia. Islam tidak menetapkan taklif (beban) atas manusia kecuali taklif yang mampu mereka kerjakan dan bisa dijalani secara kontinyu (terus-menerus).<sup>ix</sup> Dengan demikian, taklif syar'i secara

umum merupakan taklif yang tingkat kesulitannya dapat diatasi dengan cara menjalaninya secara kontinyu. Sebab kemaslahatan yang dapat terealisasi melalui taklif tidak akan terwujud kecuali apabila ditempuh dengan menjalankannya secara kontinyu. Apabila terdapat taklif di atas kesulitan yang wajar seperti berperang dijalan Allah swt, maka taklif itu tidak berlaku untuk semua orang dan tidak termasuk yang dituntut dikerjakan secara kontinyu. Agar taklif tersebut dapat dijalankan secara terus-menerus maka Allah swt menghilangkan kesempitan dengan rukhsah (kemurahan). Firman Allah swt:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*

Mengerjakan secara terus menerus taklif yang tingkat kesulitannya dapat diatasi merupakan salah satu dari tujuan hukum Islam. Karena dengan demikian berarti telah berbuat keta'atan atas taklif yang dibebankan kepadanya.

Oleh karena itu, nash-nash agama yang banyak jumlahnya mengarah kepada kemudahan dan menjauhi kesulitan. Siti aisyah RA dalam memberikan gambaran tentang kepribadian nabi Muhammad saw berkata:

ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما

Artinya: "Tidak sekali-kali nabi dihadapkan kepada dua pilihan kecuali beliau memilih yang lebih ringan sepanjang tidak jatuh kepada dosa."

Hal itu karena perbuatan yang ringan akan lebih mungkin bisa dikerjakan secara kontinyu. Nabi bersabda:

احب الأعمال الى الله ادومها وان قل

Artinya: "Amal perbuatan yang paling dicintai Allah swt adalah perbuatan yang dikerjakan secara kontinyu, meskipun sedikit."

ان الله يحب الدائمة من الأعمال

Artinya: "Sesungguhnya Allah swt menyukai perbuatan yang dikerjakan secara terus menerus"

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Islam dengan hukum-hukum syari'ahnya mengacu kepada usaha mewujudkan kemaslahatan yang nyata, tidak mengacu kepada lainnya, dan memberi kemudahan menuju jalan kearah taat atas perintah syari'at. Kemaslahatan baik itu Dharuriyah, Hajjiyah, maupun Tahsinah harus diperhatikan secara baik-baik Atas dasar ini para ulama ahli fiqh menetapkan kaidah-kaidah yang diambil dari tujuan tersebut, antara lain "Adh-dhararyuzalu" (bahaya itu harus dihilangkan); "*yudfa' asyaddu adh dhararayn bi aqhalliha*" (ditolak bahaya yang lebih berat dengan, memilih yang lebih ringan); "*dalam menghadapi dua bahaya, maka bahaya yang khusus dapat dipakai sebagai sarana untuk mengatasi bahaya yang umum.*"

Adapun perbedaan di kalangan para ulama mengenai apakah semua hukum-hukum syara selalu terikat dengan maslahat, namun kita dapat melihat satu dimensi persamaan yaitu ajaran Islam adalah ajaran Islam yang sangat menjunjung tinggi kemaslahatan manusia, karena Islam merupakan agama yang dituntut sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam.

Begitulah para ulama telah mengambil dari ayat-ayat al Qur'an kaidah yang bertujuan mengambil maslahat dan menolak bahaya. Hal itu bukanlah berarti suatu upaya meniadakan nash, karena ia tidak mampu mewujudkan kemaslahatan. Bagaimanapun kemaslahatan harus sesuai dengan nash, karena kemaslahatan yang bertentangan adalah rekayas nafsu dan pikiran manusia, yang berarti menetapkan keinginan nafsu terhadap ketetapan nash.

## **PENUTUP**

Urutan kelima *dharuriyyat* ini bersifat *ijtihady* bukan *naqly*, artinya ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nash yang diambil dengan cara *istiqra*. Dalam merangkai kelima *dharuriyyat* ini (ada juga yang menyebutnya dengan *al-kulliyyat al-khamsah*), Imâm Syâthibî terkadang lebih mendahulukan *aql* dari pada *nasl*, terkadang *nasl* terlebih dahulu kemudian *aql* dan terkadang *nasl* lalu *mal* dan terakhir *aql*. Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam susunan yang manapun Imâm Syâthibî tetap selalu mengawalinya dengan *din* dan *nafs* terlebih dahulu.

Formulasi *Maqashid al-Syari'ah* menurut ulama masing-masing berbeda, dengan perbedaan formulasi urutan tersebut maka secara tidak langsung akan berakibat penentuan hukum juga berbeda. Dalam hal ini mana yang diprioritaskan oleh masing-masing ulama akan berbeda terhadap pendahuluan maslah yang dihadapi:

- ✓ Menurut al-Amidi: *ad-din, an-nafs, an-nasl, al-aql* dan *al-mal*.
- ✓ Bagi al-Qarafi: *an-nufus, al-adyan, al-ansab, al-'uqul, al-amwal* atau *al-a'radh*.
- ✓ Sementara menurut al-Ghazali: *ad-din, an-nafs, al-'aql, an-nasl* dan *al-mal*.

Salah satu contoh yang dapat penulis kemukakan adalah membunuh diri atau menceburkan diri dalam kebinasaan adalah sesuatu yang dilarang sebagaimana bunyi teks dalam surat al-Baqarah. Akan tetapi kalau untuk kepentingan berjihad dan



kepentingan agama Allah, menjadi boleh karena sebagaimana telah disinggung diatas bahwa menjaga agama harus didahulukan dari pada menjaga jiwa. *Wallahu A'lam Bisshawab*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri “*Al- Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al- ‘Arba’ah Jilid V*”, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-‘Arabi: 1989).
- Ahmad Baidhawiy. t.t., *Raudhatun Nadhir*, Darul Fikri al 'Araby
- Atang Abdul Hakim. *Metodologi Studi Islam*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya: 2004).
- Al Zuhaily, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islami*, (Beirut: Darul Fikry: 1987).
- Al-Syathibi, Abi Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Gharanithi, 1341 H, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut, Dar al-Fikr: 1341 H)
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad. *Al- Mustashfa Min ‘Ilm al- Ushul*. (Beirut, Dar Al-Fikr: T.T.)
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi al Awaliyah*, Jakarta: Maktabah Sa’adiyah Putera: 1927).
- Abidin. Ibnu Muhammad, *At-Taqrir Wa-Tahbir*, (Mesir, Darunnahdhah: t.t).
- Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Social*, (Jakarta, Rajawali Pers: 2004).
- Ibnu Rusyd, “*Bidayatul Mujtahid*”, (Semarang, Al-Syifa: 1990).
- Imam Taqiyyudin Abi Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, “*Kifayatul Akhyar*”, (Surabaya, Nuramalyah: t.t.).
- Ibnu Asyur, Muhammad, *Maqasid as-Syari'ah*, (Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyah: t.t.).
- Ibnu al-Subky, *Al Ibhaj*, (Beirut, Darur Rahmah: t.t.)
- Imam Ahmad, *Fawatih ar-Rahmah*, (Beirut, Darul Fikry t.t.).
- Jaih Mubarak, M.Ag, “*Hukum Islam*”, (Bandung, Benang Merah:2006).
- Muhammad Asy-Syaukani, *Irsad al-Fuhul*, (Haromain: 1988)
- Muhammad Rasyid, tanpa tahun, *Tafsir al Qur’an al-Hakim*, Dar al Ma'rifah, Beirut.
- Muhammad Abu Zahra, “*Ushul Fiqh*”, Beirut:Dar Al-Fikr Al-‘Arabi: 1958.

---

<sup>i</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Social*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 177.

<sup>ii</sup> Ibnu 'Asyur, *Maqhasid Asy-Syari'ah*, Darul Kutub al Ilmiyah. hlm. 86.

<sup>iii</sup> Al-Ghazali, t.t, *Al Mustashfa*, Darul Fikry, Juz I, hlm. 287

<sup>iv</sup> Muhammad Asy-Syaukani, tt, *Irsyadul Fuhul*, Haromain, hlm. 189

<sup>v</sup> Ahmad Baidhawiy, t.t, *Raudlatun Nadhir*. Juz 1. Darul Fikri, hlm. 414

<sup>vi</sup> Muhammad Ibnu Abidin, *At Taqrir Wa Tahbir*, Darul Fikry, Juz 2. hlm 262

<sup>vii</sup> Imam as-Subky, t.t, *Al Ibhaj*, Beirut: Dar ar-Rahmah, hlm. 156

<sup>viii</sup> Abu Zahroh, *Ushul al-fiqh*, Dar al-fikr, hlm. 376

<sup>ix</sup> Imam Ahmad, t.t., *Fawatih ar-Rahmah*, Beirut: Darul Fikry, hlm. 1022